Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB dalam Daftar Catatan Perkara (sesuai ketentuan Pasal 209 ayat 2 KUHAP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor 7/Pid.C/2024/PN Rbi

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HARYADI Alias RIKI
Tempat lahir	: Bima
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun/4 September 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT 03/RW 01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wirswasta

Susunan persidangan :

RIFAI, S.H. Hakim;

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S.Sos. Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam persidangan perkara ini;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum memanggil dan menghadapkan Terdakwa dipersidangan yang selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Selanjutnya Hakim membaca Berkas perkara Tipiring yang diajukan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal Nomor : LP/B/27/IX/2024/Polsek Rasanae Barat/Resor Bima Kota/Polda NTB, tanggal 13 September 2024, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 407 ayat (1) KUHP, yang selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi PUTRI KOMALASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban diperiksa terkait masalah pengrusakan barang milik Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi ;
- Bahwa kejadian pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.20 WITA di teras rumah Saksi korban yang berlokasi di RT 03/RW01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa awalnya Saksi korban baru tertidur sekitar 20 menit lalu Saksi korban mendengar suara teriakan seseorang dengan keras yang mengatakan “EVEN LOSA NGOMI” (EVEN KELUAR KAMU) lalu di ikuti dengan suara pintu depan rumah Saksi yang dipukul dengan sesuatu benda sehingga Saksi koban terbangun dari tidur ;
- Bahwa suara pukulan pintu tersebut terdengar ada sebanyak 5 (lima) kali sehingga Saksi takut untuk keluar rumah apalagi saat itu suami Saksi korban tidak dirumah ;
- Bahwa setelah orang-orang ramai berkumpul di depan rumah Saksi korban dan saat itu Saksi korban melihat kursi fiber warna kuning berkaki besi yang berada di depan teras rumah Saksi korban dalam keadaan rusak yang saksi perkirakan dipergunakan oleh pelaku untuk memukul pintu depan rumah Saksi korban ;
- Bahwa kemudian Saksi korban memperhatikan pelaku yang diamankan oleh warga adalah Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melihat kursi fiber warna kuning berkaki besi dalam kedaan rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi serta pegangan pintu dalam keadaan goyang sehingga tidak sempurna dudukannya ;
- Bahwa rumah Saksi korban berpagar dan Terdakwa masuk kedalam lewat pintu pagar yang tidak terkunci ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan suami Saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi ASRUL HAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah pengrusakan barang terhadap pintu depan rumah Saksi PUTRI KOMALA SARI dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kursi fiber warna kuning berkaki besi ;
- Bahwa kejadian pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.20 WITA di teras rumah Saksi korban PUTRI KOMALA SARI yang berlokasi di RT 03/RW01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi sedang memperbaiki Sepeda Motor melihat Terdakwa berjalan melewati kumpulan pemuda yang sedang begadang dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan Even dengan suara yang tinggi dan emosi dan Saksi menjawab tidak mengetahuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Even lewat pagar depan dan berteriak menggunakan bahasa Bima “LOSA EVEN NGOMI” (KELUAR KAMU EVEN) selanjutnya Terdakwa memukul pintu depan rumah EVEN (suami dari Saksi PUTRI KOMALASARI) yang dipukul dengan menggunakan kursi fiber warna kuning berkaki besi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pemuda yang sedang duduk-duduk di dekat rumah EVEN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa emosi kepada EVEN dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi AHMAD MUSAFIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah pengrusakan barang terhadap pintu depan rumah Saksi PUTRI KOMALA SARI dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kursi fiber warna kuning berkaki besi ;
- Bahwa kejadian pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.20 WITA di teras rumah Saksi korban PUTRI KOMALA SARI yang berlokasi di RT 03/RW01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dengan kawan-kawan di dekat Kuburan lalu tiba-tiba datang Terdakwa dengan cara melompat yang membuat kaget Saksi dan kawan-kawan Saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan EVEN kepada kami yang sedang berkumpul dan Saksi menjawab mungkin sedang tidur dirumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Even lewat pagar depan dan berteriak menggunakan bahasa Bima “LOSA EVEN NGOMI” (KELUAR KAMU EVEN) selanjutnya Terdakwa memukul pintu depan rumah EVEN (suami dari Saksi PUTRI KOMALASARI) menggunakan kursi fiber warna kuning berkaki besi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama-sama dengan kawan Saksi yang sedang duduk-duduk tersebut ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa emosi sehingga memukul pintu rumah EVEN menggunakan kursi fiber warna kuning berkaki besi karena masalah anak Terdakwa dengan EVEN ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah pengrusakan barang terhadap terhadap pintu depan rumah Saksi PUTRI KOMALA SARI dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kursi fiber warna kuning berkaki besi ;
- Bahwa kejadian pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 02.20 WITA di teras rumah Saksi korban PUTRI KOMALA SARI yang berlokasi di RT 03/RW01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa emosi sehingga melakukan pengrusakan di rumah EVEN (Saksi korban PUTRI KOMALASARI) karena EVEN menuduh anak Terdakwa melakukan sodomi dan menghalang-halangi Terdakwa melakukan perdamaian dengan pihak korban ;
- Bahwa pada waktu dinihari tersebut Terdakwa sedang mabuk dan teringat fitnahan EVEN sehingga Terdakwa emosi dan mencari keberadaan EVEN ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil mencari EVEN lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah EVEN (suami dari Saksi korban PUTRI KOMALA SARI) melewati pintu pagar dengan cara mendorong pintu pagar secara kuat sehingga terbuka lalu Terdakwa berteriak-teriak menggunakan bahawa Bima “LOSA EVEN” (Keluar EVEN) berulang kali lalu Terdakwa melihat kursi fiber warna kuning berkaki besi lalu mengangkat kursi fiber warna kuning berkaki besi dan memukulkannya kerah pindu depan rumah EVEN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan pemuda-pemuda yang sedang duduk-duduk di dekat rumah EVEN (suami dari Saksi korban PUTRI KOMALA SARI) ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa emosi sehingga memukul pintu rumah EVEN menggunakan kursi fiber warna kuning berkaki besi karena masalah anak Terdakwa dengan EVEN ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HARYADI Alias RIKI tersebut diatas;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa:

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP, Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengrusakan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ringan" dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP adalah dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau sanksi pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi:

"Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Hakim Pengadilan Negeri memilih sanksi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini dan apabilan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum yang telah dilakukan penyitaan menurut prosedur KUHAP, maka barang bukti berupa 1 (satu) kursi plastik berwarna kuning dengan kaki dari besi dan kondisi dalam keadaan patah pada bagian sandaran belakang, dikembalikan kepada Saksi korban PUTRI KOMALA SARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka patut dan beralasan hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan barang Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemidanaan dalam Hukum Indonesia bukan semata-mata sebagai sebagai sarana pembalasan akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya mendidik, perlindungan dan pencegahan serta memberikan efek penjeraan khususnya bagi pelaku dan prevensi masyarakat pada umumnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingkat, ketentuan Pasa 407 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARYADI Alias RIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 kursi plastik berwarna kuning dengan kaki dari besi dan kondisi dalam keadaan patah pada bagian sandaran belakang, dikembalikan kepada Saksi korban PUTRI KOMALA SARI ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 oleh Rifai, S.H., sebagai Hakim tunggal putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sherly Roalien Matanassy, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Sherly Roalien Matanassy, S.Sos.	**Rifai, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)